


SKRIPSI
**PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KLIEN**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

OLEH:

NAMA : KENANDA DARMA BUDI PRATAMA

NIM : 02081001046

(Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2012

347.052 of
Ken
P
2012

SKRIPSI

**PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KLIEN**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH:

NAMA : KENANDA DARMA BUDI PRATAMA

NIM : 02081001046

(Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2012

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**


**NAMA : KENANDA DARMA BUDI PRATAMA
NIM : 02081001046**

**JUDUL SKRIPSI
PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KLIEN**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Indralaya, 9 Agustus 2012

Pembimbing Pembantu,



**Indah Febriani, SH.,MH.
NIP. 1979022820022122004**



Pembimbing Utama,



**H. Abdullah Gofar, SH.,MH.
NIP. 131844028**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : KENANDA DARMA BUDI
PRATAMA

Nomor Induk Mahasiswa : 02081001046

Tempat/ Tgl Lahir : PAINAN 12 NOVEMBER 1990

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan– bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Juli 2012



KENANDA DARMA BUDI PRATAMA

NIM : 02081001046

❖ MOTTO :

- Masa depan yang akan kita hadapi nanti, tergantung dari apa yang kita perbuat sekarang.
- Jangan pernah anggap remeh sesuatu walaupun hal yang terkecil, karena dari sesuatu yang kecil dapat berdampak besar.

❖ Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang selalu senantiasa mendoakan dan memperjuangkan apapun demi kebahagiaan putranya.
- Adik-adik penulis yang selalu memberikan semangat serta harapan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
- Keluarga besar penulis yang selalu memberi dorongan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
- Seseorang yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan serta bantuan bagi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
- Teman-teman yang selalu penulis banggakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan khususnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad S.A.W;
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua Orang Tuaku Drs. Jamil Azhari dan Dra. Elya Roza atas semua cinta kasih dan restu yang tercurah kepadaku, hingga diriku sampai pada titik sekarang ini, terimakasih telah memberikan semuanya ini;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas nasihat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga;

9. Bapak H.Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas bimbingan, saran membangun yang diberikan dalam proses penulisan skripsi;
10. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, terima kasih atas bimbingan dan saran membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi;
11. Ibu Nashriana, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Semester Genap tahun 2012;
12. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini dalam proses pendidikan guna membangun seorang Sarjana Hukum yang dapat berguna bagi Keluarga, Masyarakat, Agama, dan Negara;
13. Seluruh pengurus Laboratorium Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya beserta para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Semester Genap tahun 2012;
14. Seluruh Staf Tata Usaha, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas bantuannya selama ini;
15. Bapak Bambang Hariyanto S.H.,M.H selaku Advokat dan Ketua PERADI;
16. Bapak Samodera S.H.,M.H selaku Advokat dan Wakil Sekretaris PERADI;
17. Bapak Syariffudin Pettanase S.H.,M.H selaku Dosen saya dan Advokat;
18. Bapak Bahrul Ilmi Yakup S.H.,M.H selaku advokat dan nara sumber;

19. Adik-adikku Denis, Emir, Abil, Faris. Terima kasih atas dukungan, dan semangatnya yang luar biasa;
20. Pacarku Dona Swastika yang selalu membantu dan memberi motivasi, semangat dan dukungannya secara materi maupun moril, selalu menemaniku;
21. Semua keluarga besarku di Padang, Painan, Lubuk Linggau, Bengkulu, Jakarta dan Curup.
22. Teman sekaligus kakak yang terbaik Andri Firnando alias koko;
23. Teman kecilku yang selalu membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini Rio Chandra Kesuma.
24. Teman-teman seperjuangan yang selalu bersama dari dulu sampai sekarang, You Are My Best Friend Yadi, Gito, Ichan, Midun, Ari KN, Nia, Azwar.
25. Teman-teman PLKH Kelas C Semester Genap tahun 2012;
26. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadirat Allah SWT beserta junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman . Karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran dan Fungsi Advokat dalam Memberikan Perlindungan terhadap Hak-hak Klien”**. Sebagai salah satu syarat untk mengikuti ujian komprehensive guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam skripsi ini penulis mencoba mengupas mengenai Peran dan Fungsi advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada kliennya. Penulis menguraikan bagaimana kewenangan advokat, profesionalisme advokat serta peran organisasi advokat secara rinci baik dalam praktek maupun secara teorinya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak agar penulis dapat memperbaiki kekurangan yang ada.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan

nilai tambah sebagai sumbangsih pikiran dan dapat bermanfaat bagi kita semua baik sekarang maupun di masa datang.

Indralaya, 13 Juli 2012

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kenanda Darma Budi Pratama', written in a cursive style.

KENANDA DARMA BUDI PRATAMA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO Dan PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Ruang Lingkup.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis1	12
2. Manfaat Praktis	12
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Penentuan Sampel.....	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Jenis Data	15
6. Metode Pengumpulan Data.....	16
7. Metode Pengolahan dan Analisis Data	17
8. Metode Penarikan Kesimpulan.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Terbentuknya Organisasi Advokat	19
B. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Advokat	22
C. Pengertian Etika, Moral dan Kode Etik Profesi Advokat	30
D. Pengertian serta Ruang Lingkup Advokat dan Klien.....	37

BAB III PEMBAHASAN

A. Kewenangan Advokat dalam Memberikan Perlindungan hukum serta Membela Hak-hak Klien	46
B. Perlindungan Hukum dan Profesionalisme Advokat dalam Membela Hak Kliennya serta Terhindar dari Ancaman Pidana.....	62
C. Peran Organisasi Advokat dalam Melindungi Advokat.....	70

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

02081001046, KENANDA DARMA BUDI PRATAMA. PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK KLIEN. Dibawah bimbingan Bapak H. Abdullah Gofar SH., M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Indah Febriani SH., M.H selaku pembimbing pembantu.

Persamaan hak dihadapan hukum yang kita kenal dengan *Equality Before the Law* merupakan hak mutlak yang dimiliki manusia. Tanpa ada perbedaan pada setiap orang sedikitpun. Demi menjunjung tegaknya keadilan advokat merupakan suatu profesi yang menjunjung nilai-nilai keadilan. Advokat tidak hanya berfungsi didalam pengadilan tetapi juga diluar pengadilan untuk itu perlu diketahui batasan-batasan kewenangan yang dimiliki advokat. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dikaji adalah Peran dan Fungsi advokat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak klien. Bagaimana kewenangannya, Seperti apa bentuk perlindungan yang diberikan oleh advokat, Profesionalisme seorang advokat serta peran dari organisasi advokat sendiri dalam memberikan perlindungan terhadap advokat.

Setelah terbentuknya Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003, Eksistensi advokat semakin kuat. Apalagi ditambah dengan adanya Memory of Understanding antara POLRI dan PERADI maka status dan kedudukan advokat semakin diakui. Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti Jaksa, Hakim dan Polisi. Perbedaannya adalah Jaksa, Hakim dan Polisi membela demi kepentingan negara sedangkan advokat membela kepentingan klien atau para pencari keadilan. Selain itu cakupan advokat juga lebih luas karena advokat membela atau menangani perkara dalam setiap tingkatan. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk membahas bagaimana kewenangan advokat tersebut dalam membela hak kliennya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49, TLN Nomor 4255, profesi advokat di Indonesia memasuki era baru. Suatu era yang dalam konteks tersebut diartikan sebagai pemacu bagi seorang calon advokat untuk lebih baik dalam memberi pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk itu, sebagai titik tolak, peran, fungsi dan perkembangan organisasi advokat perlu dipahami secara benar, baik dalam level filosofis (teori) maupun praktik¹.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 merupakan sejarah emas dalam keadvokatan Indonesia. Dikatakan demikian karena sejak Undang-Undang No.18 Tahun 2003 diundangkan, eksistensi advokat menjadi semakin kuat karena berdasarkan undang-undang tersebut kepada Organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri, terutama kewenangan untuk melakukan pengangkatan advokat. Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tersebut profesi pengacara, penasihat hukum dan konsultan hukum disatukan dan disebut sebagai profesi advokat. Selain hal tersebut, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang

¹ Budi yana, Peran, Fungsi dan Perkembangan Organisasi Advokat
<http://budi yana.wordpress.com/2007/10/04/peran-fungsi-dan-perkembangan-organisasi-advokat/>
(diakses pada hari senin tanggal 16 April 2012 pukul 18.49)

lain, seperti hakim, jaksa, dan polisi.² Hal tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat merupakan profesi yang mempunyai peran penting dalam subsistem peradilan pidana khususnya menyangkut kepentingan tersangka, terdakwa dan terpidana³.

Sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab⁴, sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Advokat merupakan suatu pekerjaan yang mulia karena didasarkan kepada suatu kepercayaan. Pekerjaannya tidak hanya didasarkan kepada nilai honorarium saja melainkan, suatu tanggung jawab yang besar terhadap kepentingan hukum klien yang dibelanya. Oleh karena itu untuk menjadi seorang advokat dibutuhkan jiwa pemberani dan kesatria agar suatu perlindungan tersebut dapat diwujudkan baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

² V. Harlen Sinaga, *Dasar Dasar Profesi Advokat* (Jakarta; Erlangga, 2011), hlm.3-4

³ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung; PT. Citra Aditya bakti, 2005), Hlm.32.

⁴ Huruf B Konsideran Menimbang UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Advokat. Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara.⁵

Status sebagai penegak hukum secara bersama-sama dengan penegak hukum yang lainnya berperan untuk terselenggaranya sesuatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Hanya saja, peran khusus yang dimiliki oleh advokat adalah berbeda dengan peran khusus penegak hukum lainnya. Jika peran khusus para penegak hukum lain adalah pembelaan terhadap kepentingan umum dalam hal ini adalah Negara, maka peran khusus advokat adalah terhadap kepentingan hukum tersangka, terdakwa dan pihak-pihak pencari keadilan, sesuai

⁵ Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

dengan profesinya sebagai orang yang memberikan Jasa Hukum di dalam (litigasi) dan diluar (non litigasi) pengadilan.⁶

Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat.

Pada dasarnya tugas advokat adalah untuk memberikan pendapat hukum atau legal opinion, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan dilembaga peradilan advokat membela kepentingan kliennya. Advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat dan kliennya, advokat dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih anggota masyarakat menghadapi suatu masalah dalam bidang hukum.⁷

Advokat mempunyai hak tersendiri dalam sistem peradilan. Advokat dapat mendampingi dan mewakili klien dalam proses peradilan. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan fungsi advokat timbul dari pengakuan akan perlindungan hak – hak tersangka / terdakwa dalam perkara pidana. Setiap warga negara membutuhkan

⁶ H.A.Sukris Sarmadi, *Advokat litigasi dan non litigasi pengadilan* (Bandung;Mandar maju,2009) hlm.41-42

⁷ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat* (Jakarta;Grasindo) , hlm.10

bantuan dari profesi hukum guna mendapatkan peradilan yang wajar (*due process of law*) dalam menghadapi tuduhan kriminal yang seringkali melibatkan upaya paksa dari alat – alat negara yang berwenang memprosesnya secara hukum. Peran advokat adalah memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang tersebut.⁸

Hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan dalam proses perkara pidana tercantum dalam Pasal 54 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang secara intinya mengatakan bahwa untuk kepentingan tersangka / terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan sesuai dengan undang undang yang berlaku. Jadi pada prinsipnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak dibatasi bagi tersangka atau terdakwa. Gunanya ialah agar tidak terjadi upaya – upaya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian bagi tersangka / terdakwa. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikanlah secara realita banyak yang menimbulkan kerugian bagi tersangka / terdakwa oleh karena penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara tanpa memperhatikan hak asasi manusia. Advokat bertugas memastikan berjalannya proses penyidikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dengan melakukan pendampingan hukum terhadap klien yang diduga terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dalam setiap rangkaian proses penyidikan. Apabila advokat yang sedang bertugas menemui penyimpangan hukum dalam proses penyidikan, advokat dapat menempuh upaya hukum untuk meluruskan

⁸Binziad Khadafi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi* (Jakarta Pusat : Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001) Hlm.83

proses penyidikan baik dengan melaporkan kepada institusi kepolisian yang berwenang seperti Propam maupun Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) sebagai mekanisme quality control internal institusi kepolisian maupun mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan pra peradilan.⁹

Sedangkan pada proses penuntutan advokat bertugas untuk memastikan bahwa dalam proses penuntutan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk persoalan penetapan-penetapan dan jangka waktu penahanan terhadap tersangka. Apabila advokat menemui adanya penyimpangan hukum, maka advokat dapat menempuh upaya pengaduan kepada Komisi Kejaksaan di Kejaksaan Agung RI ataupun mengajukan gugatan pra peradilan. Sedangkan dalam proses persidangan di awal proses persidangan, advokat memiliki tugas mengkritisi surat dakwaan yang apabila terdapat kesalahan formil dalam surat dakwaan, advokat dapat mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Ketika proses persidangan sampai pada materi pemeriksaan alat bukti, advokat bertugas untuk menggali fakta hukum atas suatu dugaan tindak pidana di tengah persidangan sebagai bahan untuk melakukan pembelaan terhadap klien yang akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.¹⁰

Advokat hadir mengusung bantuan hukum guna mematahkan *arbitrary process* (proses yang semena-mena). Targetnya adalah *due process of law* (proses

⁹ Abdul Rakhman Feraz, Advokat dan Dinamika Peradilan Pidana di Indonesia (sebuah refleksi pengalaman) <http://abdulrakhmanferaz.blogspot.com/2010/01/advokat-dan-dinamika-proses-peradilan.html> (diakses pada hari senin 4 Juni 2012 pukul 18.21)

¹⁰ Abdul Rakhman Feraz, *ibid* (diakses pada hari senin 4 Juni 2012 pukul 18.37)

hukum yang benar) agar kelompok terbawah memperoleh hak minimalnya, seperti memberi penjelasan, didampingi advokat, kesempatan membela diri, pembuktian yang sah, dan pengadilan yang tidak memihak. Rujukannya adalah prinsip *justice for all* (keadilan untuk semua) dan *equality before the law*, (persamaan di hadapan hukum). Dengan begitu, advokat tidak membedakan latar, etnis, ideologi, agama pihak yang dibantu. Bahkan bantuan hukum ini bersifat *pro bono publico* (hak rakyat tanpa bayar)¹¹.

Advokat berhak memberikan bantuan berupa jasa hukum kepada siapa saja selama tidak melanggar undang-undang maka hal tersebut dibenarkan. Hak advokat telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang advokat yang isinya :

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang undangan”

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang advokat tersebut dapat dipahami bahwa advokat dapat membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, namun tidak bertentangan dengan undang undang. Selama hal yang menyangkut upaya pembelaan terhadap kliennya tidak melanggar hukum.

Hubungan antara advokat dan klien didasarkan pada asas kepercayaan. Klien merupakan orang, Badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum atau bantuan hukum dari advokat. Kepercayaan yang diberikan klien kepada advokat

¹¹ Firroz Gaffar, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/21/176578/68/11/Advokat-di-antara-Profesionalisme-dan-Populisme>. (diakses pada hari selasa tanggal 8 Mei 2012 pukul 06.35).

sangatlah besar bahkan merupakan suatu pertaruhan dalam hidupnya. Ia dapat saja mengorbankan materi apapun yang dimilikinya demi mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Suasana kepercayaan merupakan suasana yang sangat dibutuhkan dalam membangun suatu hubungan antara klien dan advokat, karena dapat melahirkan kerjasama yang baik. Agar tidak terjadi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan advokat maka sangat penting agar advokat tidak keluar dari kode etik dan nilai nilai luhur profesi. Kode etik merupakan pedoman seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Semua advokat tanpa terkecuali satupun wajib mematuhi kode etik tersebut.

Kode etik menggambarkan hubungan antara profesi dengan masyarakat, dan karenanya akan mengedepankan komitmennya bagi kepentingan masyarakat. Dengan kode etik profesi saat bertindak atas nama kepentingan klien, seseorang professional dengan tegas mengasumsikannya sebagai kewajiban untuk memenuhi komitmen sosial ketimbang menganggapnya sebagai ketentuan kerja belaka.¹²

Dalam pelaksanaan pengawasan dalam pelanggaran kode etik ialah yang dilaksanakan oleh dewan kehormatan yang dibentuk oleh organisasi advokat. Dewan kehormatan advokatlah yang mengawasi, memeriksa bahkan mengadili advokat yang terindikasi melakukan pelanggaran. Namun Seiring dengan berkembangnya zaman banyak hal yang bertentangan sesuai dengan teori teori dalam hal bidang ilmu advokat, berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang advokat yang berisi:

¹² John Pieris, *Etika dan Penegakan kode etik profesi hukum (Advokat)* (Jakarta;Badan Pembinaan Hukum Nasional DEPKUMHAM, 2008) hlm.93.

“Advokat mempunyai kekebalan yakni tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan terhadap kliennya di pengadilan, lembaga peradilan lainnya atau dalam dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia”

Sesuai dengan isi pasal tersebut advokat tidak dapat dipidanakan apabila melindungi hak kliennya dalam menjalankan profesinya dengan itikad baik. Pada kenyataannya banyak advokat yang dijadikan tersangka karena membela kepentingan kliennya mereka dianggap menghalang-halangi proses penyidikan ataupun terkait dalam memutar balikkan fakta.

Seperti salah satu contoh yaitu Kasus Asran Harun dan Nantizaro Nazara

“Asran Harun dan Nantizaro Nazara datang ke Mapolresta Palembang hendak meminta penangguhan terhadap 23 kliennya yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian tanah. Namun keduanya malah diperiksa penyidik dan ditetapkan sebagai tersangka terkait keterlibatan mereka terhadap kasus pencurian tanah di tanahnya yang berada di Jl Soekarno Hatta Palembang 9-9-2011.”¹³

Melihat dari kasus diatas terlihat bahwa perlindungan terhadap kedudukan seorang advokat masih sangat lemah. Padahal dalam Undang-Undang Advokat ayat 15 secara jelas dinyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dan yang berwenang dalam mengurus masalah pelanggaran pelanggaran yang dilakukan advokat ialah badan kehormatan advokat itu sendiri

¹³ Bahrul Ilmi Yakup, Hendak Tangguhkan Klien Malah Jadi Tersangka, <http://www.situshukum.com/infoslide/hendak-tangguhkan-klien-malah-jadi-tersangka.shkm> (diakses pada hari senin 4 April 2012 pukul 19;10)

Tetapi tidak mengurangi unsur pidananya. Advokat mempunyai hak imunitas tersendiri yaitu menyangkut kebebasan berprofesi advokat tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan atau mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam melaksanakan tugasnya. Kekebalan itu dapat dikaitkan dengan pekerjaannya yang mempertahankan hak atau kepentingan orang yang didampingi atau diwakili.

Dalam melakukan pekerjaan tersebut, berdasarkan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat, seorang advokat tidak dapat diidentikkan atau disamakan dengan kliennya yang diwakili atau dibela. Dalam mempertahankan atau memperjuangkan hak tersebut advokat tidak boleh menjadi pihak yang terkena imbas dari sesuatu yang diperjuangkan atau dipertahankan baik secara pidana maupun perdata. Maka secara jelas kedudukan seorang advokat hanya sebagai pembela sesuai dengan profesinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka pembuatan skripsi ini berjudul :

**“PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK - HAK KLIEN”**

Dengan rumusan masalah yaitu :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan advokat dalam memberikan perlindungan hukum serta membela hak kliennya ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan profesionalisme advokat dalam membela hak kliennya serta terhindar dari ancaman pidana ?

3. Bagaimana peran organisasi advokat dalam melindungi advokat ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah judul penelitian hukum diatas dapatlah kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kewenangan advokat dalam memberikan perlindungan hukum membela hak - hak kliennya.
2. Untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum dan profesionalisme advokat dalam membela hak kliennya dan serta terhindar dari ancaman pidana.
3. Untuk menjelaskan bagaimana peran organisasi advokat dalam melindungi advokat.

D. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis buat yaitu Peranan dan fungsi advokat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak klien. Maka, kemudian penulis akan memberikan pembahasan secara lengkap dan terperinci sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, yang berkenaan perlindungan hak klien dan perlindungan bagi advokat yang membela hak kliennya tersebut .

E. Manfaat Penelitian

Harapan penulis hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

- a) Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.
- b) Memberi masukan pada pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- c) Menambah pengetahuan khususnya tentang pengaturan mengenai ruang lingkup, peran dan fungsi profesi advokat.
- d) Menambah pengetahuan penulis pada khususnya tentang peranan dan fungsi profesi advokat di dalam menjalankan profesinya.
- e) Dapat memberi masukan untuk kajian yang lebih mendalam dalam sistem praktik advokat.

2. Manfaat Praktis :

- a) Memberikan masukan kepada para praktisi hukum baik hakim, polisi, jaksa khususnya advokat agar dapat berperan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas, kewajiban, hak dan fungsinya
- b) Memberikan sumbangsih kepada lingkungan peradilan agar dapat menjalin kemitraan dengan advokat yang bertindak sesuai dengan kode etik profesi di dalam menjalankan profesinya
- c) Memberi manfaat dalam upaya menegakkan supremasi hukum dalam proses peradilan yang adil dan bermartabat.
- d) Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian tentang bagaimana suatu penelitian dilakukan, yaitu dari tipe penelitian yang dilakukan hingga bagaimana cara menganalisis data dari penelitian yang dilakukan. Dengan demikian bahwa metode penelitian memberikan suatu solusi dalam hal melakukan kegiatan penelitian sehingga peneliti mengetahui dengan benar cara dan langkah yang hendak dilakukan oleh peneliti.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif yang ditunjang oleh penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian hukum normatif, Penulis mencoba untuk melakukan kajian terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan skripsi ini, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Sedangkan penelitian hukum normatif empiris bertujuan untuk melakukan kajian terhadap implementasi dari aturan-aturan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Penentuan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah “Seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti”.¹⁵

¹⁴ Soetrisno Hadi, *Metode Research jilid I*, (Psikologi UGM:Yogyakarta, 1993), hlm. 4.

¹⁵ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Ghalia :Indonesia, 1988) hlm. 44

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang menjadi populasi adalah semua pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu khususnya advokat.

b. Sampel

Sampling adalah suatu macam atau cara pengumpulan data yang sifatnya tidak secara menyeluruh artinya tidak mencakup seluruh obyek penyelidikan, akan tetapi hanya sebagian dari populasi saja, yaitu mencakup sampel yang diambil dari populasi tersebut.¹⁶

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini maka ditentukan dengan metode purposive sampling, yaitu sampel yang sengaja dipilih untuk mewakili seluruh populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor advokat Bambang Hariyanto & Nugroho dan Partner.
2. Kantor advokat Syariffudin Pettanase & Partner.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal*). yang bertujuan untuk memberi gambaran keadaan yang sebenarnya (*das sein*) tentang mekanisme praktik advokat melalui studi lapangan (*field research*), yang akan dibandingkan dengan apa yang seharusnya (*das sollen*) yang ada dalam aturan formil atau perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ J Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, (Fak. Ekonomi Universitas Indonesia : Jakarta 1981) hlm.38

4. Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan.

5. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data penelitian (responden)¹⁷, yaitu dengan cara mengadakan penelitian lapangan. Responden dalam penelitian ini diantaranya adalah beberapa Advokat dan Anggota PERADI SUMSEL.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah dalam bentuk tertulis, yang dapat diperoleh dari kepustakaan, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Semua itu didapatkan dari penelitian kepustakaan, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP), Undang-Undang

¹⁷ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Andi: Yogyakarta, 2006), hlm. 34.

tentang Advokat Nomor 18 tahun 2003, Kode Etik Advokat Indonesia, Hukum Acara Dewan Kehormatan Advokat.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini meliputi rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

6. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Lapangan (*Field Research*), merupakan salah satu bentuk metode pengumpulan data yang secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu¹⁸, dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung terhadap para advokat. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu, tetapi tetap berpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara tidak berstruktur tersebut dimaksudkan agar memperoleh jawaban

¹⁸ Usmawadi, Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum, (LAB. Hukum UNSRI;Palembang, 2011) hlm. 286.

spontan dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Sifat wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka, artinya wawancara yang subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut.

- b. Studi kepustakaan (*Library Research*), merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan wawancara, pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Melakukan transkripsi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden.
- b. Memberi kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. Setelah diberi kode data itu dipelajari, dibaca dan ditelaah lagi kemudian disortir dan diuji.¹⁹

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.²⁰

¹⁹ *Ibid.* hlm. 293.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006) hlm.62.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.²¹ Metode penarikan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus yang untuk selanjutnya dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²²

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), hlm.93.

²² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:Mandar Maju, 2008), hlm.35.

Daftar Pustaka

- Aldentua Siringo-ringgo, Sintong Silaban, Susy Mahyudiarni Devianty, 1996, Jakarta ;Pustaka Sinar Harapan.
- Fuady, Munir,2009, *Profesi Mulia(Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*, Bandung;PT.Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Soetrisno, 1993, *Metode Research Jilid 1*, Yogyakarta;Psikologi UGM.
- Kadafi, Binziad, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Jakarta Pusat;Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum:Suatu Pengantar*, Yogyakarta;Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung;PT.Citra Adhitya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung;Mandar Maju.
- Pieris, John, 2008, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta;Badan Pembinaan Hukum Nasional, DEPKUMHAM.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung;PT. Citra Aditya Bakti.
- Rambe, Ropaun, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, Jakarta;Grasindo.

- Rosyadi, A. Rahmat dan Hartini Sri, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam*, Jakarta;Ghalia.
- Saebana, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung;CV.Pustaka Setia.
- Salman Otje & F. Susanto, 2004, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni.
- Sanusi, Muhammad, 1997, *Kode Etik Penasihat, Pengertian dan Penjabaran dan Penerapannya*, Jakarta;Kompilasi Khusus Advokat AAI.
- Sarmadi, H.A. Sukris, 2009, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Bandung;Mandar Maju.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum*, Yogyakarta;Kanisius.
- Sinaga, V.H. Harlen, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta;Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta;Raja Grafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta;Ghalia.
- Sumaryono, E, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta;Kanisius.
- Supranto, J, 1981, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta;Fakultas Ekonomi UI.

S. Lev, Daniel, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Terjemahan Nirwono dan A.E.

Priyono, Jakarta;LP3ES.

Usmawadi, 2011, *Materi Pendidikan Laboratorium dan Kemahiran Hukum*,

Palembang;Unsri.

Winarta, Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme dan*

Keprihatinan, Jakarta;Sinar Harapan.

Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*,

Yogyakarta;Andi.

Wlas, Lasdin, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta;Liberty.

Jurnal atau Majalah/Referensi

C.M.J. K.Prent, 1965, *Kamus Latin Indonesia*, Yogyakarta; Kanisius.

KBBI, Cetakan Pertama Edisi ke III, Jakarta; Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kode Etik Advokat Indonesia.

Memory Of Understanding Antara PERADI dan POLRI.

Internet

<http://budiyana.wordpress.com/2007/10/04/peran-fungsi-dan-perkembangan-organisasi-advokat>

<http://abdulrahmanferaz.blogspot.com/2010/01/advokat-dan-dinamika-proses-peradilan.html>

<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/10/21/176578/68/11/Advokat-di-antara-Profesionalisme-dan-Populisme>

<http://www.situshukum.com/infoslide/hendak-tanggihkan-klien-malah-jadi-tersangka.shkm>

www.komisihukum.go.id. Hendra Winarta, Frans, *Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum*

<http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/01/organisasi-manajemen.html> oleh Caray, *Organisasi Manajemen*

<http://hamyangberlakuumum/global/pelajaranilmuppkn/pmpindonesia/htp>

<http://makassar.tribunnews.com/2012/03/21/apresiasi-mou-polri-dan-peradi>

<http://advokatdankodeetiknya.blogspot.com/2011/03/profesionalisme-bagi-seorang-advokat.html>